



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2018/PN.Lbs.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ILSA MAHENDRA Pgl SI IL Bin
ANASRIL;
2. Tempat lahir : Simpang;
3. Umur atau tanggal lahir : 19 Tahun/ 5 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Lubuk Dagung Jorong
Simpang Tigo Utara Nagari Simpang
Kecamatan Simpang Alahan Mati Kab.
Pasaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan secara tegas akan maju sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 13/Pen.Pid/2018/PN Lbs, tanggal 13 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pen.Pid/2018/PN Lbs, tanggal 13 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17.Putusan Nomor13/Pid.B/2018/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ILSA MAHENDRA Pgl SI IL Bin ANASRIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pertolongan jahat** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ILSA MAHENDRA Pgl SI IL Bin ANASRIL** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2670 DF nomor rangka MH328D30CA1372346 nomor mesin 28D2372513
Dikembalikan kepada saksi SINTONG SIREGAR
 - 1 sepeda motor Honda Beat warna hitam bis kuning no.pol BA2450DQ
 - 1 lembar STNK Honda Beat BA2450DQ an. Agustina
Dirampas untuk Negara
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;

Atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ILSA MAHENDRA Pgl SI IL Bin ANASRIL pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2017 bertempat di jembatan Kampung Pauah Kenagarian Alahan Mati Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,**

Halaman 2 dari 17.Putusan Nomor13/Pid.B/2018/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekira pukul 15.30 wib ADE PUTRA Pgl ADE Als BODEK (DPO) bersama-sama dengan saksi YULISMAN (diperiksa dalam berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2670 DF nomor rangka MH328D30CA1372346 nomor mesin 28D2372513 milik saksi SINTONG SIREGAR yang sedang diparkir di kantor Catatan Sipil Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.
- Setelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tersebut, kemudian ADE PUTRA Pgl ADE Als BODEK (DPO) bertemu dengan saksi ERIK ASRIANTO Pgl ERIK (diperiksa dalam berkas terpisah) dan mengatakan **“mau beli sepeda motor kamu?”**, kemudian ERIK ASRIANTO Pgl ERIK menjawab **“berapa harganya kamu jual sepeda motor itu?”** dan dijawab ADE PUTRA Pgl ADE Als BODEK **“honda tersebut saya jual Rp.1.800.000,-“**. Kemudian ERIK ASRIANTO Pgl ERIK bertanya lagi **“apakah sepeda motor tersebut panas”** (maksudnya hasil curian)? dan dijawab ADE PUTRA Pgl ADE Als BODEK **“sepeda motor itu tidak ada surat-suratnya sudah pindah-pindah tangan”** (maksudnya sudah banyak pemiliknya).
- Selanjutnya ERIK ASRIANTO Pgl ERIK menelepon Terdakwa dan berkata **“Ii, apa kamu jadi mau membeli sepeda motor”** dan dijawab Terdakwa **“apa jenis sepeda motor itu, bang”** dan ERIK ASRIANTO Pgl ERIK berkata **“sepeda motornya merk Mio”** dan Terdakwa menanyakan lagi **“berapa harganya, bang?”**, kemudian ERIK ASRIANTO Pgl ERIK menjawab **“harga sepeda motor tersebut Rp.1.800.000,-“**. Lalu Terdakwa bertanya lagi **“apa bisa kurang harganya?”** dan ERIK ASRIANTO Pgl ERIK menjawab **“tanya saja langsung kepada Ade Bodek”**, kemudian ADE PUTRA Pgl ADE Als BODEK menjawab **“bisa, datang saja ke Jembatan Kampung Pauh”**.
- Sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa, ERIK ASRIANTO Pgl ERIK, ADE PUTRA Pgl ADE Als BODEK, dan YULISMAN bertemu di jembatan Kampung Pauh Kenagarian Alahan Mati Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman. Kemudian Terdakwa berbicara kepada ADE PUTRA Pgl ADE Als BODEK **“mana sepeda motornya dan berapa harganya”**, lalu dijawab ADE PUTRA Pgl ADE Als BODEK sambil menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam **“harganya Rp.1.700.000,-, kalau memang iya mau beli sepeda motor ini, cepatlah”** dan Terdakwa bertanya lagi **“motor**



ini ada surat-suratnya” dan dijawab ADE PUTRA Pgl ADE Als BODEK “surat-suratnya tidak ada”. Terdakwa juga sudah mengetahui keadaan sepeda motor tersebut yakni kunci kontak dan kunci tempat membuka joknya tidak ada atau dalam keadaan rusak.

- Bahwa Terdakwa sudah mengira bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio yang dijual ADE PUTRA Pgl ADE Als BODEK dengan harga tidak wajar, tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan dan dalam keadaan kunci yang rusak, sehingga telah diduga oleh Terdakwa sebagai barang hasil curian (kejahatan), namun Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut dengan menyerahkan uang sejumlah Rp.1.700.000,- kepada ADE PUTRA Pgl ADE Als BODEK.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa ILSA MAHENDRA Pgl SI IL Bin ANASRIL membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2670 DF mengakibatkan saksi SINTONG SIREGAR mengalami kerugian sebesar □Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ILSA MAHENDRA Pgl SI IL Bin ANASRIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SINTONG SIREGAR**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio No.Pol BA 2670 DF milik saksi yang terjadi pada hari Hari Kamis Tanggal 30 November 2017 Sekira pukul 15.30 Wib bertempat di tempat parkir halaman kantor Catatan Sipil Kab. Pasaman.
- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekira pukul 13.30 Wib datang kekantor Catatan Sipil untuk mengurus KTP dan memarkirkan sepeda motornya di tempat Parkir halaman Kantor Catatan Sipil Kab. Pasaman dan sekira pukul 13.45 Wib Korban keluar dari kantor Capil dan berjalan menuju kantin sambil melihat sepeda motornya masih ada ditempat parkir kemudian sekira pukul 15.30 Wib ketika hendak pulang Korban mendapati sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat parkir dimana saksi meletakkan sepeda motornya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor saksi tidak ada ditempat parkir karena telah diambil oleh orang lain tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi, yang mana saksi mengetahuinya setelah melihat rekaman CCTV Kantor Catatan Sipil Kab. Pasaman.
 - Bahwa pada saat memarkirkan sepeda motonya saksi hanya menguncinya atau mematikan mesinnya saja dan tidak mengunci Stangnya.
 - Bahwa pada saat melihat rekaman CCTV kantor Capil saksi melihat ada dua orang laki-laki yang tidak dikenal telah mengambil sepeda motornya.
 - Bahwa tempat parkir didepan kantor Catatan Sipil tidak ada penjaganya atau Satpam.
 - Bahwa kerugian yang dialaminya korban adalah lebih kurang Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ILSA MAHENDRA Pgl SI IL Bin ANASRIL.
 - BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi.
 - Barang bukti dibenarkan oleh saksi.
 - Atas keterangan saksi tersebut semuanya dibenarkan oleh Terdakwa.
2. Saksi **SEPRIYANTO**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah menangkap Terdakwa ILSA MAHENDRA Pgl SI IL Bin ANASRIL karena telah melakukan pertolongan jahat yakni membeli 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio hasil curian yang dilakukan Saksi YULISMAN Pgl YUL bersama-sama dengan ADE PUTRA Pgl ADE Als Bodek (DPO).
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa ILSA MAHENDRA Pgl SI IL pada hari Kamis 04 Januari 2018 di Kampung Simpang Alahan Mati Jorong Lubuak Daguang Kenagarian Simpang Utara Kecamatan Simpati.
 - Bahwa Saksi YULISMAN Pgl YUL dan ADE BODEK (DPO) pertama telah mengambil sepeda motor yamaha mio warna hitam milik Korban SINTONG SIREGAR pada hari Kamis 30 November 2017 sekira Pkl 15.30 Wib yang sedang terparkir di halaman kantor catatan Sipil, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada Terdakwa ILSA MAHENDRA Pgl SI IL seharga Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Bahwa sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa ILSA MAHENDRA Pgl SI IL Bin ANASRIL adalah sepeda motor saksi SINTONG SIREGAR yang diambil tanpa izin oleh YULISMAN dan ADE BODEK (DPO).

Halaman 5 dari 17.Putusan Nomor13/Pid.B/2018/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ILSA MAHENDRA Pgl SI IL Bin ANASRIL membeli sepeda motor yamaha mio hasil curian seharga Rp 1.700.000,- atau menurut saksi harga tersebut terlalu murah.
- Bahwa Terdakwa ILSA MAHENDRA Pgl SI IL Bin ANASRIL membeli sepeda motor yamaha mio dengan harga dibawah pasaran yang tergolong tidak wajar.
- Bahwa Terdakwa ILSA MAHENDRA Pgl SI IL Bin ANASRIL membeli sepeda motor yamaha mio tanpa dilengkapi dengan dokumen yang syah (STNK dan BPKB tidak ada).
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi.
- Barang bukti dibenarkan oleh saksi.
- Atas keterangan saksi tersebut semuanya dibenarkan oleh Terdakwa.

3. Saksi YULISMAN, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa mengerti sebabnya dimintai keterangan adalah sehubungan dengan Terdakwa ILSA MAHENDRA Pgl SI IL Bin ANASRIL telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam yang merupakan barang hasil curian.
- Terdakwa ILSA MAHENDRA Pgl SI IL telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam yang merupakan hasil curian tersebut pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekira Pkl 20.00 Wib, bertempat Jembatan kampung Pauah Kenagarian Alahan Mati Kecamatan Simpati Kabupaten Pasaman.
- Sepeda motor yamaha mio yang dibeli oleh Terdakwa ILSA MAHENDRA Pgl SI IL tanpa dilengkapi oleh surat-surat yang syah (STNK dan BPKB tidak ada) serta kunci kontak dalam keadaan rusak.
- Terdakwa ILSA MAHENDRA Pgl SI IL membeli sepeda motor hasil curian kepada ADE PUTRA Pgl ADE Als BODEK (DPO) melalui ERIK ASRIANTO dengan harga Rp 1.700.000,-.
- Yang mengetahui pada saat Terdakwa ILSA MAHENDRA Pgl SI IL membeli sepeda motor hasil curian adalah Saksi ERIK ASRIANTO Pgl ERIK dan juga Saksi sendiri.
- Saksi mengetahui Terdakwa ILSA MAHENDRA Pgl SI IL Bin ANASRIL membeli sepeda motor hasil curian karena sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang saksi dan ADE BODEK (DPO) ambil tanpa izin.

Halaman 6 dari 17.Putusan Nomor13/Pid.B/2018/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2670 DF tersebut saksi dan ADE BODEK (DPO) ambil pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekira pukul 15.30 wib saat sedang diparkir di kantor Catatan Sipil Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman tanpa sepengetahuan dan tanpa ada izin dari pemiliknya.
 - Pada saat transaksi jual beli sepeda motor yamaha mio warna hitam yang merupakan barang hasil curian saat itu malam hari, suasana sunyi, cuaca cerah, penerangan minim dan Saksi melihat secara jelas orang-orang yang ada pada malam itu.
 - Menurut saksi, Terdakwa ILSA MAHENDRA Pgl SI IL sudah mengetahui bahwa sepeda motor yamaha mio warna hitam tersebut merupakan barang hasil kejahatan atau curian, karena pada saat transaksi ADE BODEK (DPO) sudah menjelaskan sepeda motor tersebut tanpa surat-surat, akan tetapi Terdakwa ILSA MAHENDRA Pgl SI IL tidak mengetahui kapan dan dimana sepeda motor yamaha mio warna hitam tersebut dicuri.
 - Saksi mendapatkan bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebanyak Rp.250.000,-.
 - Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi.
 - Barang bukti dibenarkan oleh saksi.
 - Atas keterangan saksi tersebut semuanya dibenarkan oleh Terdakwa.
4. Saksi **ERIK ASRIANTO**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
- Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan adalah sehubungan dengan Terdakwa ILSA MAHENDRA Pgl SI IL Bin ANASRIL telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam yang merupakan barang hasil curian.
 - Terdakwa ILSA MAHENDRA Pgl SI IL telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam pada hari dan tanggal tidak ingat lagi dalam bulan November 2017 sekira Pkl 20.00 Wib, bertempat Jembatan kampung Pauah Kenag Alahan Mati Kec Simpati Kab Pasaman.
 - Jenis sepeda motor yang telah dibeli oleh Terdakwa ILSA MAHENDRA Pgl SI IL adalah merek Yamaha mio warna hitam tanpa surat-surat kendaraan dan kunci kontak sepeda motor tersebut sudah rusak.

Halaman 7 dari 17.Putusan Nomor13/Pid.B/2018/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ILSA MAHENDRA Pgl SI IL membeli sepeda motor seharga Rp 1.700.000,- yang diserahkan langsung kepada ADE BODEK (DPO).
- Cara Terdakwa ILSA MAHENDRA Pgl SI IL dapat membeli sepeda motor yang merupakan hasil curian berawal dari Saksi mendengar Terdakwa ILSA MAHENDRA Pgl SI IL hendak membeli sepeda motor, kemudian Saksi bertemu dengan ADE BODEK (DPO) dan menawarkan kepada Saksi 1 (satu) unit sepeda motor seharga Rp 1.800.000,- dan Saksi menanyakan apakah sepeda motor tersebut barang panas atau hasil curian dan dijelaskan oleh ADE PUTRA Pgl ADE Als BODEK (DPO) bahwa sepeda motor ini sudah sering pindah tangan dan berasal dari Pekanbaru, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa ILSA MAHENDRA Pgl SI IL dan memberitahukan bahwa ada sepeda motor yang dijual, selanjutnya mereka sepakat bertemu di jembatan Kampung pauah, setelah bertemu Terdakwa ILSA MAHENDRA Pgl SI IL langsung bertransaksi dengan ADE BODEK (DPO).
- Benar saksi memperoleh bagian uang yang merupakan hasil penjualan barang hasil curian sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh ADE BODEK (DPO).
- Saat transaksi jual beli sepeda motor yamaha mio hasil curian adalah pada malam hari dan gelap.
- Saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yang mana saksi adalah adik ipar dari saksi.
- BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi.
- Barang bukti dibenarkan oleh saksi.
- Atas keterangan saksi tersebut semuanya dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti diperiksa karena telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam tanpa No.Pol dan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang syah (STNK dan BPKB tidak ada), atau hasil curian.
- Terdakwa membeli sepeda motor yamaha mio warna hitam tanpa surat-surat pada hari dan tanggal tidak ingat lagi dalam bulan November 2017 sekira Pkl 20.00 Wib bertempat di jembatan Kampung Pauah Kenag Alahan mati Kec Simpati Kab Pasaman.

Halaman 8 dari 17.Putusan Nomor13/Pid.B/2018/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari ADE BODEK (DPO) seharga Rp 1.700.000,- dengan tujuan cepat memiliki sepeda motor ditambah lagi dengan harga yang sangat murah atau dibawah harga pasaran.
- Terdakwa ditelpon oleh Saksi ERIK ASRIANTO Pgl ERIK yang mengatakan bahwa ada sepeda motor yang dijual oleh ADE BODEK (DPO) selanjutnya Terdakwa bicara langsung dengan ADE BODEK (DPO) dalam pembicaraan tersebut ADE BODEK (DPO) akan menjual sepeda motor seharga Rp 1.800.000,- dan Terdakwa menawarnya, kemudian ADE BODEK (DPO) mengajak Terdakwa untuk bertemu di jembatan kampung Pauah, setelah bertemu Terdakwa melihat ada Saksi YULISMAN Pgl YUL, Saksi ERIK ASRIANTO Pgl ERIK dan juga ADE PUTRA Pgl ADE Als BODEK (DPO) sekaligus ada 2 (dua) unit sepeda motor yakni 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam dan ADE BODEK (DPO) menunjukkan sepeda motor yamaha mio warna hitam dan menyebutkan harganya Rp 1.700.000,- sekaligus ADE BODEK (DPO) mengatakan jika ingin membeli cepatlah dan ditanyakan oleh Terdakwa mana surat-suratnya dan dijawab tidak ada, Terdakwa menanyakan apakah sepeda motor ini aman dan dijelaskan oleh ADE BODEK (DPO) bahwa sepeda motor ini sudah sering pindah-pindah tangan dan berasal dari Pekanbaru. Selanjutnya Terdakwa langsung membayar sepeda motor tersebut kepada ADE BODEK (DPO) dan membawa sepeda motor yamaha mio pulang kerumahnya.
- saat transaksi jual beli sepeda motor yamaha mio adalah pada malam hari cuaca cukup cerah penglihatan cukup jelas untuk melihat wajah ADE BODEK (DPO), Saksi ERIK ASRIANTO Pgl ERIK dan Saksi YULISMAN Pgl YUL dan juga Terdakwa melihat jelas dua unit sepeda motor yang ada di jembatan pada saat itu.
- Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak disertai dengan surat-surat kepemilikan.
- harga sepeda motor yang telah Terdakwa beli sangatlah murah atau dibawah harga pasaran dan jika dijual secara normal diperkirakan harganya Rp.5.000.000,-.
- Barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 9 dari 17.Putusan Nomor13/Pid.B/2018/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2670 DF nomor rangka MH328D30CA1372346 nomor mesin 28D2372513
- 1 sepeda motor Honda Beat warna hitam bis kuning no.pol BA2450DQ
- 1 lembar STNK Honda Beat BA2450DQ an. Agustina

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2018 sekira pukul 15.30 Wib Ade Putra Pgl Ade Als Bodek (DPO) dan YULISMAN melakukan pencurian terhadap Sepeda motor Mio warna hitam yang terekam di kamera CCTV di Kantor catatan Sipil.
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli sepeda motor yamaha mio warna hitam tanpa surat-surat pada hari dan tanggal tidak ingat lagi dalam bulan November 2017 sekira Pkl 20.00 Wib bertempat di jembatan Kampung Pauah Kenagarian Alahan mati Kec Simpati Kab Pasaman.
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelpon oleh Saksi ERIK ASRIANTO Pgl ERIK yang mengatakan bahwa ada sepeda motor yang dijual oleh ADE BODEK (DPO) selanjutnya Terdakwa bicara langsung dengan ADE BODEK (DPO) dalam pembicaraan tersebut ADE BODEK (DPO) akan menjual sepeda motor seharga Rp 1.800.000,- dan Terdakwa menawarnya, kemudian ADE BODEK (DPO) mengajak Terdakwa untuk bertemu di jembatan kampung Pauah, setelah bertemu Terdakwa melihat ada Saksi YULISMAN Pgl YUL, Saksi ERIK ASRIANTO Pgl ERIK dan juga ADE PUTRA Pgl ADE Als BODEK (DPO) sekaligus ada 2 (dua) unit sepeda motor yakni 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam dan ADE BODEK (DPO) menunjukkan sepeda motor yamaha mio warna hitam dan menyebutkan harganya Rp 1.700.000,- sekaligus ADE BODEK (DPO) mengatakan jika ingin membeli cepatlah dan ditanyakan oleh Terdakwa mana surat-suratnya dan dijawab tidak ada, Terdakwa menanyakan apakah sepeda motor ini aman dan dijelaskan oleh ADE BODEK (DPO) bahwa sepeda motor ini sudah sering pindah-pindah tangan dan berasal dari Pekanbaru. Selanjutnya Terdakwa langsung membayar sepeda motor tersebut kepada ADE BODEK (DPO) dan membawa sepeda motor yamaha mio pulang kerumahnya.

Halaman 10 dari 17.Putusan Nomor13/Pid.B/2018/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi jual beli sepeda motor yamaha mio adalah pada malam hari cuaca cukup cerah penglihatan cukup jelas untuk melihat wajah ADE BODEK (DPO), Saksi ERIK ASRIANTO Pgl ERIK dan Saksi YULISMAN Pgl YUL dan juga Terdakwa melihat jelas dua unit sepeda motor yang ada di jembatan pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak disertai dengan surat-surat kepemilikan.
- Bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut dari ADE BODEK (DPO) seharga Rp 1.700.000,- dengan tujuan cepat memiliki sepeda motor ditambah lagi dengan harga yang sangat murah atau dibawah harga pasaran.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang,
3. yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "*Barang Siapa*" tidak lain adalah Terdakwa ILSA MAHENDRA Pgl SI IL Bin ANASRIL dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas

Halaman 11 dari 17.Putusan Nomor13/Pid.B/2018/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur "kesatu" ini telah terpenuhi;

Ad.2 Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang.

Menimbang, bahwa unsur kedua dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur kedua Pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam Arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1938, NJ 1938 No 1018 menyebutkan: "seseorang telah bertindak dengan maksud atau hasrat untuk mendapatkan keuntungan, jika orang tersebut telah bertindak secara ekonomis, dimana motif mendapat keuntungan secara ekonomis itu meliputi atau melalui perbuatan perbuatan seperti menjual, menyewakan, menggadaikan, verwoeren (mengangkut), bewaren (menyimpan)" (Delik-delik khusus Kejahatan terhadap harta Kekayaan, PAF Lamintang, PT Sinar Grafika, 2009, Hal 377) dimana Prof Simon dengan menunjuk Arrest diatas, menjelaskan bahwa seseorang yang bertindak sebagai uittwinstbejag atau telah bertindak atau berhasrat untuk mendapatkan keuntungan, jika orang tersebut telah bertindak dengan maksud untuk mendapat keuntungan secara ekonomis.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud "gadai" adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, maka barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman, sedangkan "menggadaikan" dapat diartikan sebagai menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta hukum-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor yamaha mio warna hitam tanpa surat-surat pada hari dan tanggal tidak ingat lagi dalam bulan

Halaman 12 dari 17. Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 sekira Pkl 20.00 Wib bertempat di jembatan Kampung Pauah Kenag Alahan mati Kec Simpati Kab Pasaman. Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari ADE BODEK (DPO) seharga Rp 1.700.000,- dengan tujuan cepat memiliki sepeda motor ditambah lagi dengan harga yang sangat murah atau dibawah harga pasaran. Bahwa awalnya Terdakwa ditelpon oleh Saksi ERIK ASRIANTO Pgl ERIK yang mengatakan bahwa ada sepeda motor yang dijual oleh ADE BODEK (DPO) selanjutnya Terdakwa bicara langsung dengan ADE BODEK (DPO) dalam pembicaraan tersebut ADE BODEK (DPO) akan menjual sepeda motor seharga Rp 1.800.000,- dan Terdakwa menawarnya, kemudian ADE BODEK (DPO) mengajak Terdakwa untuk bertemu di jembatan kampung Pauah, setelah bertemu Terdakwa melihat ada Saksi YULISMAN Pgl YUL, Saksi ERIK ASRIANTO Pgl ERIK dan juga ADE PUTRA Pgl ADE Als BODEK (DPO) sekaligus ada 2 (dua) unit sepeda motor yakni 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam dan ADE BODEK (DPO) menunjukkan sepeda motor yamaha mio warna hitam dan menyebutkan harganya Rp 1.700.000,- sekaligus ADE BODEK (DPO) mengatakan jika ingin membeli cepatlah dan ditanyakan oleh Terdakwa mana surat-suratnya dan dijawab tidak ada, Terdakwa menanyakan apakah sepeda motor ini aman dan dijelaskan oleh ADE BODEK (DPO) bahwa sepeda motor ini sudah sering pindah-pindah tangan dan berasal dari Pekanbaru. Selanjutnya Terdakwa langsung membayar sepeda motor tersebut kepada ADE BODEK (DPO) dan membawa sepeda motor yamaha mio pulang kerumahnya.

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak disertai dengan surat-surat kepemilikan. Majelis berpandangan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatas telah cukup memenuhi kualifikasi unsur membeli sepeda motor yamaha mio warna hitam dan menyebutkan harganya Rp 1.700.000,- seperti yang dimaksud didalam pasal ini. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3 yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya orang yang kecurian dan adanya barang-barang yang berasal dari pencurian itu terdapat pada penadahnya, sudahlah cukup menentukan yang bersangkutan karena penadahan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Yang mana Terdakwa sebelumnya telah tahu 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam tanpa No.Pol dan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang syah (STNK dan BPKB tidak ada) akan tetapi karena mengingat sepeda motor tersebut harganya jauh dari pasaran dan bahwa ternyata 1 (satu) unit sepeda motor yang diambil oleh ADE

Halaman 13 dari 17.Putusan Nomor13/Pid.B/2018/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA Pgl ADE ALs BODEK (DPO) bersama-sama YULISMAN tanpa seizin dari SINTONG SIREGAR.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Menurut Majelis Hakim telah memenuhi kualifikasi unsur sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dimana terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, dalam Tuntutan pidananya (requisitor), memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) dan 6 (enam) bulan** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis, filosofis, maupun yuridis, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria nilai keadilan tersebut, atas perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari dan juga agar pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama, yang tentunya pemidanaan tersebut harus berdasarkan rasa keadilan yang bertolak dari hati nurani dengan memperhatikan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta dianggap tepat dan adil;

Halaman 14 dari 17.Putusan Nomor13/Pid.B/2018/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2670 DF nomor rangka MH328D30CA1372346 nomor mesin 28D2372513

Oleh karena dipersidangan terhadap barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi SINTONG SIREGAR, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan ke saksi SINTONG SIREGAR sebagai pemilik sepeda motor.

- 1 sepeda motor Honda Beat warna hitam bis kuning no.pol BA2450DQ
- 1 lembar STNK Honda Beat BA2450DQ an. Agustina

Oleh karena dipersidangan terhadap barang bukti tersebut dipakai untuk memperlancar tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang didepan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 15 dari 17.Putusan Nomor13/Pid.B/2018/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ILSA MAHENDRA Pgl SI IL Bin ANSRIL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2670 DF nomor rangka MH328D30CA1372346 nomor mesin 28D2372513

Dikembalikan kepada saksi **SINTONG SIREGAR**

- 1 sepeda motor Honda Beat warna hitam bis kuning no.pol BA2450DQ
- 1 lembar STNK Honda Beat BA2450DQ an. Agustina

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018, oleh RUDY HARRY PAHLEVI PELAWI, S.H., sebagai Hakim Ketua, SANJAYA SEMBIRING, S.H., dan ABDUL HASAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TRISELLY SY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh LIRANDA MARDHATILLAH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SANJAYA SEMBIRING, S.H.,M.H., RUDY HARRY PAHLEVI PELAWI, S.H.,

ABDUL HASAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17.Putusan Nomor13/Pid.B/2018/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TRISELLY SY, S.H.,